LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 59 Tahun 1973 8 Agustus 1973

No. : 4/DPRD.GR./1971.-

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMA SANTHIKA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KABUPATEN TABANAN

Menimbang :
a. Bahwa perlu segera melaksanakan Undang – undang No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah terhadap usaha Perusahaan Daerah Dharma Santhika ;
b. Bahwa berhubungan dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Daerah yang menurut Undang – undang No. 5 tahun 1962 tentang Peusahaan Daerah yang berusaha dalam lapangan produksi industry dan tata niaga ;

Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1). (2) Undang – undang No. 5 tahun 1962 (Lembaran Negara No. 10 tahun 1962, Tambahan lembaran Negara No. 2387 tahun 1962); yo undang – undang No. 6 Tahun 1969.
2. Undang – undang No. 18 Tahun 1965 jo undang – undang No. 6 Tahun 1969.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang pendirian Perusahaan Daerah Dharma Santhika.

B A B I.
P E N D I R I A N
Pasal 1.

1. Perusahaan Daerah dengan nama ,,Perusahaan Daerah Dharma Santhika" didirikan sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), Undang – undang No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
2. Perusahaan Daerah Dharma Santhika adalah badan hukum yang akan diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah itu ;
3. Pelaksanaan Perusahaan Daerah sebagai termaksud ayat 1, akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B II.
ANGGARAN DASAR.
KETENTUAN UMUM.
Pasal 2.

1. Perusahaan Daerah Dharma Santhika adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha – usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
2. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
   a. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan
   b. Kepala Daerah : ialah Kepala Daerah Kabupaten Tabanan ;
   c. D.P.R.D. : ialah Dewan Perwakilan Daerah Gotong Royong Kabupaten Tabanan.
   d. Perusahaan : ialah Perusahaan Daerah Dharma Santhika ;
   e. Direksi : ialah Direksi Perusahaan Daerah Dharma Santhika

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hokum Indonesia yang tidak bertentangan dengan sosialisme Panca Sila.

TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Tabanan dan dapat mempunyai kantor, kantor perwakilan, agen atau koresponden didalam atau diluar daerah.

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 5.

Tujuan perusahaan ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dalam rangka pembangunan ekonomi nasional umumnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan produksi industrialisasi dan tata niaga dengan tanpa meninggalkan ketentraman serta kesenjangn kerja dalam perusahaan.

Pasal 6.

Perusahaan ialah suatu kesatuan usaha yang berusaha dibidang produksi, industry dan tata niaga.

M O D A L
Pasal 7.

1. Modal Perusahaan berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Modal perusahaan dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Daerah.

3. Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 27 ayat (1).
4. Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.

SAHAM – SAHAM

Pasal 8.

1. Saham – saham (prioritet dan biasa) dikeluarkan atas nama dan didaftarkan atas nama pemiliknya dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Direktur Utama.
   Saham – saham itu dibukukan dalam daftar yang diadakan oleh direksi.
2. Surat – surat bukti saham yang rusak atau hilang dapat diganti dengan yang baru oleh direksi atas nama dan biaya yang memintanya.
3. Duplikat – duplikat surat bukti tidak dikeluarkan sebelum satu tahun, setelah pengumuman pertama tentang hilangnya orisinilnya.
   Duplikat – duplikat diberikan nomer sama dengan orisinil yang diganti.

Pasal 9.

1. Saham – saham prioritet hanya dapat dimiliki oleh Daerah Kabupaten.
2. Saham – saham biasa dapat dimiliki oleh Daerah, Warga Negara Indonesia dan/atau badan hokum yang didirikan berdasarkan undang – undang Indonesia dan yang pesertanya terdiri dari Warga Negara Indonesia.
3. Pemindahan suatu saham ketangan lain diadakan dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pemegang saham yang bersangkutan dan pihak kepada siapa saham itu dipindah dan pula oleh Direktur Utama dan seorang Direktur.
4. Pemindahan saham tidak berlaku sebelum disetujui oleh Kepala Daerah.
5. Tiap pemindahan saham – saham dicatat atas surat – surat bukti saham jika dikeluarkan dan pula dalam daftar dimaksud pada pasal 8 ayat (1).

PENGUASAAN DAN CARA PENGURUS.

Pasal 10.

1. Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri seorang Direktur Utama dan dibantu oleh 2 (dua) Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing – masing.
2. Direktur utama bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
3. Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah mengingat ketentuan dalam Peraturan Pokok kepegawaian Perusahaan Daerah.

Pasal 11.

Anggota Direksi adalah warga Negara Indonesia.

Pasal 12.

1. Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Kepala Daerah atas persetujuan Dewan.
   Jika sesudah pengangkatan mereka masuk pengiparan dan/atau menantu yang terlarang itu, maka untuk dapat dilanjutkan jabatannya diperlukan ijin Kepala Daerah, atas persetujuan Dewan.
2. Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung maupun tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
3. Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Kepala Daerah, atas persetujuan Dewan.

Pasal 13.

1. Anggota Direksi diangkat untuk selama – lamanya 4 (empat) tahun oleh Kepala Daerah.
   a. Setelah mendengar pertimbangan/persetujuan DPRD. (bagi perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan) ;
   b. Atas usul para pemegang saham (pemegang saham biasa dan saham prioritet). Bagi perusahaan Daerah yang modalnya untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah.

   Setelah waktu itu berakhir anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
2. Dalam hal dibawah ini Kepala Daerah dapat memperhatikan anggota DIreksi, meskipun waktu tersbut dalam ayat (1) belum berakhir karena :
   a. Meninggal dunia ;
   b. Permintaan sendiri ;
   c. Berakhirnya masa sebagai anggota direksi termaksud dalam pasal 13 ayat (1) ;
   d. Tindakan yang merugikan perusahaan daerah ;
   e. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.
3. Pemberhentian karena alas an terebut pada ayat (2) huruf d dan huruf c dilakukan setelah permufakatan antara pemegang saham/saham prioritet dan jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
4. Sebelum pemberhentian karena alas an tersebut pada ayat (2) huruf d dan e dilakukan anggola Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan memperhentikan itu oleh Kepala Daerah termaksud pada ayat (2).-
5. Selama persoalan tersebut pada ayat (4) belum diputus, maka Kepala Daerah termaksud pada ayat (2) dapat untuk diperhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.

   Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan menganai pemberhentian anggota direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 14.

1. Direksi mewakili perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
2. Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai tersebut, baik sendiri maupun bersama – sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 15.

1. Direksi menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan perusahaan.
2. Direksi mengurus, menguasai dan bertanggung jawab atas kekayaan perusahaan.
3. Tata – tertib dan cara menjalankan pekerjaan didalam perusahaan antara para anggota Direksi diatur dalm suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 16.

Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari kepala Daerah untuk :

a. Mengadakan perjanjian – perjanjian dengan Bank – Bank dan pemegang – pemegang Kas tentang mengambil dan memasukkan uang ;
b. Mengeluarkan pinjaman – pinjaman obligasi ;
c. Menjalankan perkara dalam Pengadilan melepaskan hak bandingan dari suatu keputusan Hakim dan emberi kuasa untuk mengadakan arbitrage ;
d. Tindakan – tindakan lain yang oleh rapat umum pemegang saham dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Kepala Daerah.

Pasal 17.

Dewan perusahaan dibentuk dan diatur lebih lanjut menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang pembentukan Dewan Perusahaan Daerah.

RAPAT PEMEGANG SAHAM

Pasal 18.

1. Rapat umum tahunan pemegang saham/saham prioritet diadakan tiap tahun selambat – lambatnya bulan Maret tahun berikutnya.
2. Rapat umum pemegang saham lainnya diadakan tiap kali jika Direksi menganggap perlu.
3. Rapat umum pemegang – pemegang saham diadakan atas panggilan Direksi dengan surat tercatat dan selambat – lambatnya empatbelas hari sebelum rapat diadakan.-
4. Panggilan tersebut harus menyebutkan waktu dan tempat dimana rapat akan diadakan begitu pula pokok –pokok persoalan yang akan dibicarakan.
5. Dalam rapat umum pemegang saham tidak dapat diambil keputusan mengenai pokok – pokok yang tidak disebut dalam surat panggilan keuali :
   a. mengenai ketertiban rapat ;
   b. mengenai usul – usul pemegang saham kepada DIreksi tujuh hari sebelum mulainya rapat.

Pasal 19.

1. Rapat umum pemegang saham dipimpin oleh Direktur dalam hal Direksi hanya terdiri dari satu anggota, dan oleh Presiden Direktur atau wakilnya dalam hal Direksi terdiri dari lebih dari satu anggota.
   Jika tidak ada anggota Direksi yang hadir maka dapat memilih pimpinan sendiri.
2. Keputusan – keputusan dalam rapat umum pemegang saham diambil dengan kata mufakat.
   Jika kata mufakat termaksud tidak tercapai maka pendapat – pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah disampaikan kepada Kepala Daerah dari Daerah yang mendirikan perusahaan, untuk mengambil keputusan dalam hal itu dengan memperhatikan pendapat – pendapat termaksud.
3. Hanya pemegang saham yang telah menanda tangani daftar hadir berhak untuk mengeluarkan suara.
   Tiap – tiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara.
4. Untuk melakukan hak pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham, maka dengan pemegang saham dimaksudkan pula wakil umum pemegang saham yang dengan pemberian kuasa tertulis sebagai wakilnya.
5. Siapapun dapat ditunjuk/dikuasakan sebagai wakil dari pemegang saham asal warga Negara.

P E N G A W A S A N

Pasal 20.

Direksi berasa dibawah pengawasan Kepala Daerah.

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 21.

1. Semua pegawai perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukannya dilakukan demikian , yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat – surat berharga dan barang – barang persediaan yang karena tindakan – tindakan melawan hukum atau karena melalikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
2. Ketentuan – ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Negara berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan.
3. Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat – surat berharga milik perusahaan dan barang – barang persediaan milik perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata – mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
4. Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya kepada badan dimaksud ayat (3), tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut yang ditetapkan bagi pegawai berdasarkan yang oleh badan dimaksud ayat (3) dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya.
5. Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimana juga sifatnya yang termasuk bilangan tata baku dan Administrasi Perusahaan disimpan ditempat perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah kecuali untuk sementara dipindahkan ke badan yang dimaksud ayat (3) dalam hal ini dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
6. Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan control akontan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

K E P E G A W A I A N

Pasal 22.

1. Gaji, pension dan sokongan serta penghasilan lain dari Direksi dan pegawai/pekerja Perusahaan diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan pokok Peraturan Gaji Daerah yang berlaku.
2. Direksi mengangkat dan memperhatikan pegawai/pekerja perusahaan menurut Peraturan Kepegawaian Perusahaan yang disetujui oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah.

TAHUN BUKU

Pasal 23.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

ANGGARAN PERUSAHAAN.
Pasal 24.

1. Selambat – lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku maka oleh Direksi dikirimkan Anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan – perusahaan Daerah Dharma Santhika.
2. Kecuali apabila Bupati Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
3. Anggaran tambahan atau perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet setelah mendengar Dewan Perusahaan Perusahaan Daerah Dharma Santhika.

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN
Pasal 25.

Laporan perhitungan hasil berkala dan kegiatan perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Bupati Kepala Daerah menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 26.

1. Untuk tiap tahun buku oleh direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neracanya dan perhitungan laba rugi.
   Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada Bupati Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet menurut cara dan waktu yang ditetapkanoleh Kepala Daerah.
2. Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
3. Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu Bupati Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
4. Perhitungan tahunan disahkan oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet; pengesahan termaksud memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI
Pasal 27.

1. Penggunaan laba bersih yang telah disisihkan menurut pasal 26 ayat (1), setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
   Bagi perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan;
   a. Untuk dana pembangunan Daearah sebesar 30% (tigapuluh prosen);
   b. Untuk Anggaran Belanja Daerah sebesar 25% (duapuluh lima prosen);
   c. Untuk cadangan umum sebesar 30% (tigapuluh prosen) sampai cadangan tersebut mencapai jumlah dua kali modal perusahaan, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana sokongan dan pensiunan pegawai 10% (sepuluh prosen), jasa produksi 5% (lima prosen).

2. Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain, dengan keputusan Pemerintah Daerah.
3. Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet.
4. Laba yang disisihkan untuk dana pembangunan Daerah dapat diserahkan sebagian kepada Daerah tingkat bawahan untuk pembangunan.
   Besar dan jumlahnya serta kepada Daerah mana akan diberikan ditetapkan dengan keputusan Pemerintah Daerah.

P E M B U B A R A N
Pasal 28.

1. Pembubaran perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2. Semua kekayaan perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Daerah.
3. Pertanggungan jawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29.

Soal – soal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, dengan persetujuan Dewan.

Pasal 30.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.-

Tabanan, 10 Mei 1971
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG
KABUPATEN TABANAN
K E T U A

t.t.d

M E R E G E G.-

MENGETAHUI
BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN TABANAN

t.t.d

I GUSTI MADE DEBOT.-

Peraturan ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan Tgl. 15 Juni 1973 No. 13/Des. II/71.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 8 Agustus 1973.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)

SALINAN dari daftar surat – surat keputuran
Pj. Gubernur Kepala Daerah
Nomor : 13/Des. II/3/71. Propinsi Bali.-

Denpasar, 15 Juni 1973.

PEJABAT GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

Membaca :

1. Surat2 pengantar Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tabanan tanggal 18 Juni 1971 No. Des. II/3/109 perihal usul pengesahan Peraturan Daerah tentang pendirian perusahaan Daerah Dharma Santhika.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tanggal 10 Mei 1971 No. 4/D.P.R.D. – G.R./1971 tentang pendirian Perusahaan Daerah Dharma Santhika.

Menimbang, bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.

Mengingat :

1. Undang – undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok – pokok pemerintah Daerah pasal 71 ayat (1) dan (2) yo undang – undang No. 6 Tahun 1969.
2. Undang – undang No. 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tk. II (Kabupaten) Tabanan.-
3. Undang – undang No. 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tk. I (Propinsi) Bali ;
4. Undasng – undang No. 5 Tahun 1962 (Lembaran Negara No. 10 tahun 1962) pasal 4 ayat (3) jo. Undang – undang No. 6 Tahun 1969.
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2/Tahun 1972.

M E M U T U S K A N :

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tanggal 10 Mei 1971 No. 4/D.P.R.D. – G.R./1971 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Dharma Santhika dengan perubahan/perbaikan sebagai berikut :

Konsiderans surat keputusan tsb. Bagian ,,mengingat" dirubah sehingga mendapat sebagai berikut :

1. Pasal 4 (1) (2) Undang – undang No. 5 Tahun 1962 (Lembaran Negara No. 10 Tahun 1962; T.L.N. No. 2387 Tahun 1962) yo Undang – undang No. 6 Tahun 1969.
2. Undang – undang No. 18 Tahun 1965 yo Undang – undang No. 6 Tahun 1969".

SALINAN surat keputusan ini dikirim kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (Dir. Jen. P.U.O.D.) di Jakarta. (disertai dengan berita sidang yang berhubungan dan Peraturan Daerah yang disahkan) 3x
2. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar (idem).
3. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tabanan di Tabanan (idem)
4. Ketua D.P.R.D. Kabupaten Tabanan di Tabanan (idem)
5. Kepala Direktorat Perekonomian Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar. (idem)
6. Kepala Direktorat Keuangan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar (idem).
7. Kepala Inspektorat Daerah Propinsi Bali di Denpasar (idem).

Sesuai dengan bunyinya daftar tsb. Diatas
Sekretaris Daerah Propinsi Bali,

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-